



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0034/HK.01.02 29 Agustus 2023

Sifat : Penting

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Kepada

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang mengedepankan prinsip memberikan kemudahan bagi pengguna dan masyarakat, kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan terkait pembagian urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan diberikan kepada Pemerintah Pusat. Adapun kewenangan untuk Pemerintah Provinsi tidak ada, kecuali untuk Pemerintah Kota/Kabupaten diberikan kewenangan untuk pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan dan penyusunan profil kependudukan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021, memerintahkan kepada Kepala Dinas/unit kerja yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil provinsi, kota/kabupaten seluruh Indonesia menegaskan bahwa jenis layanan, persyaratan dan penjelasan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tanpa menambahkan persyaratan baru.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5309 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2011 dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu dicabut. Adapun ketentuan yang mengatur administrasi kependudukan untuk selanjutnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
5. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta